

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA  
ATAS HAK CUTI TAHUNAN**

**TESIS**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Guna mencapai gelar Magister Hukum**



**OLEH :**

**AFKAR JAUHARA ALBAR**

**NIM : 1321800027**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA  
ATAS HAK CUTI TAHUNAN**

**TESIS**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna mencapai gelar Magister Hukum**



**Oleh :**

**AFKAR JAUHARA ALBAR**

**NIM. 1321800027**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**2021**

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ATAS HAK CUTI TAHUNAN**

**Diajukan Oleh :**


**AFKAR JAUHARA ALBAR**

**NIM. 1321800027**

**Telah disetujui Pembimbing Untuk Diujikan :**


**Surabaya, 14 Januari 2020**

**Dr. Sri setyadji.,S.H.,M.H**  
**Pembimbing I**



---

**Dr. Hufron.,S.H.,M.,H**  
**Pembimbing II**



---



TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ATAS HAK CUTI TAHUNAN

Diajukan oleh:


AFKAR JAUHARA ALBAR  
NIM : 1321800027

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan  
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : Surabaya, 22 Januari 2020

Tim Penguji:

Dr. Hufron, SH.,M.H  
Ketua



.....

Budiarsih, SH.,M.Hum, Ph.D  
Anggota



.....

Dr. IritSuseno, SH.,M.Hum  
Anggota



.....

Mengesahkan,  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,



  
Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AFKAR JAUHARA ALBAR

NIM : 1321800027

Program : Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan judul :

### PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ATAS HAK CUTI TAHUNAN

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan Saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, Saya bersedia tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah Saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, Januari  
2020

Hormat Saya,



Afkar Jauhara Albar



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afkar Jauhara Albar  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
 Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya meyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

perlindungan hukum penerima atau hak cuti tahunan

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
 Pada Tanggal : .....

Yang Menyatakan



(Afkar Jauhara Albar)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang karena atas berkat rahmat dan penyertaannya telah memberikan kekuatan lahir dan batin pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka untuk melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adapun Judul dan pembahasan yang penulis angkat dalam tesis ini adalah : **“Perlindungan Hukum Pekerja Atas Hak Cuti Tahunan”**

Dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik isi, teknis penulisan, maupun penyajiannya. Hal ini disebabkan keterbatasan Penulis sebagai manusia dari segi pengetahuan, peninjauan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun berkat bimbingan, doa, usaha dan bantuan dari berbagai aspek terutama atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat penulis selesaikan walaupun mungkin penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga tidak luput dari kesalahan dan kekurangan.

Oleh karena itu pada kesempatan yang baik dan bahagia ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan serta partisipasinya baik berupa dorongan materil, moril maupun spiritual. Adapun pihak-pihak yang dimaksud ditunjukkan kepada :

1. **Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA, CPA**, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. **Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. **Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H**, selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya serta selaku Dosen pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini ;
4. **Dr. Sri setyadji.,S.H.,M.H**, selaku Dosen pembimbing I yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. **Dr. Hufron.,S.H.,M.H** selaku Dosen pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

7. Seluruh Staf TU serta Karyawan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
8. Istri tercinta Pinky Pininta Dewi, S.ak., dan anak tersayang Magenta Afrin Almahyra yang selalu menjadi penyemangat dalam penyusunan tesis ini;
9. Orang tua tercinta, Alm Bapak Yuzuar, S,ag dan Ibu Sylvia Sari yang merupakan orang-orang yang selalu memberikan semangat, dorongan dan bantuan baik secara moril maupun materil serta doa restu dalam penyusunan tesis ini;
10. Mertua tercinta, Bapak H A.Hari Tjahyono,.SH dan Ibu Dr. Hj. Anis Masluchah,Dra., M.Si serta Adik Ipar Devy Anggita Putri dan keluarga yang merupakan orang-orang yang selalu memberikan semangat, dorongan dan bantuan baik secara moril maupun materil serta doa restu dalam penyusunan tesis ini;
11. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 41 yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu;
12. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Saya selaku penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena berbagai keterbatasan yang penulis miliki untuk itu baik saran, kritik dan masukan yang dapat menyempurnakan tesis ini sangat penulis harapkan dari pembaca maupun dosen. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih dan selamat membaca semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan suatu masukan bagi bahan pembelajaran maupun sumber bagi pembaca didalam dunia pendidikan terutama lingkungan hukum terlebih dalam kajian praktek hukum di lingkungan masyarakat dan peradilan.

Surabaya, Januari 2020

Penulis



## Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak mengenai hak cuti tahunan yang hanya dapat diberikan apabila pekerja tersebut telah melalui masa kontrak 12 bulan terus menerus, dan tidak diatur bagaimana jika perpanjangan kontrak tidak sampai 12 bulan. Hak cuti tahunan tidak mengatur untuk pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) / kontrak maupun pekerja Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) / tetap.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), selain itu juga dengan pendekatan (historis approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

Hasil kajian adalah pelaksanaan hak cuti tahunan meskipun sudah dituangkan pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama sering kali terjadi pelanggaran didalam pelaksanaannya, perlu diatur kedepan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi landasan kebijakan terkait hak asasi bagi para tenaga kerja. Sehingga berkaitan hak cuti tahunan jika memang tidak diatur untuk pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) / kontrak maupun pekerja Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) / tetap dan khususnya pekerja kontrak dengan masa kontrak kurang dari 12 bulan maka berdasarkan asas equality before the law diharapkan kedepan dapat diselesaikan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Hak cuti tahunan, Upaya hukum. Pekerja kontrak.

## **Abstract**

*The problems examined in this study are the legal protection of workers on a fixed-time work agreement (PKWT) or a contract regarding the right to annual leave which can only be granted if the worker has gone through a continuous 12-month contract period, and what if the contract extension does not reach 12 months. month. The right to annual leave does not regulate for fixed time work agreement (PKWT) / contract workers or non-specified time work agreement (PKWTT) / permanent workers.*

*The research method used is normative research with a conceptual approach, in addition to a historical approach and a comparative approach.*

*The result of the study is that the implementation of annual leave rights even though it has been stated in the work agreement, company regulations and collective work agreements that often violate their implementation, need to be regulated in the future in implementing regulations. And Article 6 of Law Number 13 Year 2003 becomes the basis for policies related to human rights for workers. So that with regard to the right to annual leave, if it is not regulated for workers on a certain time work agreement (PKWT) / contract or non-specified time work agreement (PKWTT) / permanent workers and especially for contract workers with a contract period of less than 12 months, it is based on the principle of equality before the law. It is hoped that in the future it can be resolved through the formation of laws and regulations.*

*Keywords: Annual leave rights, Legal remedies. Contract workers*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
LEMBAR SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	5
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu .....	5
1.5.2. Jajian Hasil Penelitian Terdahulu .....	7
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis Penelitian .....	7
1.6.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum .....	9
1.6.5 Analisis Bahan Hukum .....	10
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 Teori Negara Hukum .....	13
2.1.2 Teori Tujuan Hukum.....	18
2.1.2.1 Teori Keadilan.....	21
2.1.3 Teori Perlindungan Hukum.....	26
2.1.3.1 Bentuk dan Srana Perlindungan Hukum.....	27
2.1.4 Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	29
2.1.4.1 Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan .....	29



2.1.4.2 Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Harus Mencerminkan asas.....	31
2.2 Penjelasan Konsep.....	34
2.2.1 Konsep Ketenagakerjaan.....	34
2.2.2 Konsep Asas hukum – Ratio Legis.....	35
2.2.3 Konsep Hak Cuti .....	38
2.2.4 Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	40
2.2.5 Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
3.1 Ratio Legis Pengaturan Tentang Hak Cuti Tahunan Bagi Pekerja PKWTT/PKWT.....	47
3.1.1 Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	47
3.1.2 Pengaturan Hukum Terhadap Hak Cuti Tahunan Pekerja PKWT/PKWTT.....	55
3.1.2.1 Pengaturan Pada Saat Kontrak Dilakukan Perpanjangan	59
3.1.2.2 Pengaturan Pada Saat Kontrak Dilakukan Pembaharuan	59
3.1.3 Analisis Teoritik Terhadap Hak Cuti Tahunan.....	60
3.1.3.1 Teori Tujuan Hukum.....	63
3.1.3.2 Teori Perlindungan Hukum .....	64
3.2 Konsep Perlindungan Hukum Pekerja atas Hak Cuti Tahunan .....	66
3.2.1 Konvensi International Labour Organization.....	74
3.2.2 Analisis Teoritik Terhadap Konsep Hak Cuti Tahunan.....	74
3.2.2.1 Teori Negara Hukum .....	74
3.2.2.2 Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
4.1 Kesimpulan .....	79
4.2 Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>